



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo.  
Tempat Lahir : Pasuruan.  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 18 September 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Joyoboyo Timur RT. 11 RW. 06 Kota  
Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Kuli.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95, dikembalikan kepada saksi Sri Hayati.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2022, bertempat di dalam angkot lyn D warna hijau yang berlokasi di DTC jalan Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di dalam lyn D jurusan Pasar Turi-Joyoboyo kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone warna putih yang berada didalam tas saksi Sri Hayati



dengan kondisi tas dalam keadaan terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hand Phone tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta sopir lyn untuk berhenti lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran angkot (lyn) kepada sopir menggunakan tangan kiri, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam tas milik saksi Sri Hayati, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 tanpa seijin saksi Sri Hayati selaku pemiliknya lalu membawanya keluar dari lyn D dengan berjalan kaki menuju arah jalan Wonokromo Surabaya.

Bahwa pada saat berjalan menjauhi lyn, Terdakwa dipanggil oleh seseorang dan karena merasa takut lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 kedalam lyn warna kuning yang sedang berhenti mencari penumpang. Selanjutnya pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Hand Phone, namun ketika ada anggota Kepolisian akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi Sri Hayati dan menaruhnya di lyn warna kuning. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Hayati mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Sri Hayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 16.00 WIB saksi telah kehilangan Hand Phone merk OPPO type A95 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih miliknya di dalam lyn/angkot D warna hijau di depan DTC 11. Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

- Bahwa awalnya saksi naik lyn/angkot D warna hijau dan turun di depan DTC Jl. Wonokromo Kecamatan Wonokromo dalam rangka hendak oper pindah angkot yang lain dengan tujuan ke rumah orang tua saksi di daerah Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelumnya Hand Phone milik saksi ditaruh dalam tas selempang wanita warna coklat milik saksi;
- Bahwa saksi menyadari Handphone miliknya telah hilang ketika saksi akan turun dari angkot, kemudian saksi memeriksa tas saksi ternyata Hand Phone-nya telah hilang dimana sebelumnya ada seorang laki-laki yang mendesak/mendekati saksi saat melakukan pembayaran kepada sopir, selanjutnya saksi langsung turun meminta tolong kepada petugas security di depan DTC Wonokromo untuk memanggil laki-laki yang diduga pelaku pencurian tersebut yaitu orang yang sebelumnya telah turun terlebih dahulu dari Angkot;
- Bahwa benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diintrograsi awalnya tidak mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi, namun setelah ada petugas Kepolisian lalu Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi;
- Bahwa Hand Phone milik saksi ditemukan di Angkot lain, karena saat Terdakwa dipanggil oleh Petugas Keamanan ternyata Terdakwa sempat menaruh Hand Phone di Angkot lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, penumpang didalam angkot hanya ada saksi bersama kedua anak kandung saksi dan orang yang diduga pelaku pencurian Hand Phone tersebut serta 1 orang penumpang lainnya yang duduk disamping supir angkot tersebut;
- Bahwa menurut saksi, cara Terdakwa mengambil Hand Phone miliknya adalah dengan menggunakan tangan kiri ketika Terdakwa membayar ongkos Angkot dan saksi tidak menyadarinya;
- Bahwa pada saat mengambil Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Musoleh, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo;
- Bahwa saksi bersama Tim telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian Hand Phone di dalam angkot/ lyn D warna hijau di depan DTC Wonokromo pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dikerumuni massa sehingga saksi bersama Tim mengamankan dan kemudian dilakukan intrograsi;
- Bahwa saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika Hand Phone warna merk OPPO type A95 tersebut ditaruh didalam angkot bagian belakang dan ada disamping ban serep pada saat Terdakwa turun dari angkot yang kemudian pada saat jalan dipanggil oleh orang yang ada dibelakangnya karena takut ketahuan, maka Hand Phone yang didapat dari hasil mencuri tersebut langsung dimasukkan lewat jendela bagian belakang angkot/ lyn yang sedang menunggu penumpang;
- Bahwa Terdakwa mengakui pencurian Hand Phone tersebut dilakukan sendirian dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa naik lyn/angkot yang kemudian melihat tas milik korban terbuka yang pada saat itu posisi korban duduknya membelakangi supir yang kemudian Terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran kepada sopir dengan cara maju ke depan dan mendekati korban dan kemudian tangan kanan melakukan pembayaran dan tangan kiri masuk kedalam tas milik korban yang saat itu posisinya sedang dipangku korban setelah berhasil mengambil Terdakwa turun dari lyn/angkot;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 5 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa naik angkot lyn D warna hijau kemudian saat berada di depan DTC jalan Wonokromo Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone yang berada didalam tas saksi Sri Hayati dengan kondisi tas dalam keadaan terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hand Phone tersebut;
- Bahwa melihat kesempatan tersebut, Terdakwa meminta sopir lyn untuk berhenti lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran angkot (lyn) kepada sopir menggunakan tangan kiri, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam tas milik saksi Sri Hayati, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 lalu membawanya keluar dari lyn D dengan berjalan kaki menuju arah jalan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada saat mengambil Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin saksi Sri Hayati selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah turun angkot, Terdakwa berjalan menjauhi lyn, kemudian dipanggil oleh seseorang dan karena merasa takut lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 kedalam lyn warna kuning yang sedang berhenti mencari penumpang;
- Bahwa pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Hand Phone, namun ketika ada anggota Kepolisian akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi Sri Hayati;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95;

Halaman 6 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam angkot lyn D warna hijau yang berlokasi di DTC jalan Wonokromo Surabaya jurusan Pasar Turi-Joyoboyo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone warna putih yang berada didalam tas saksi Sri Hayati dengan kondisi tas dalam keadaan terbuka, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hand Phone tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta sopir lyn untuk berhenti lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran angkot (lyn) kepada sopir menggunakan tangan kiri, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam tas milik saksi Sri Hayati, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 tanpa seijin saksi Sri Hayati selaku pemiliknya lalu membawanya keluar dari lyn D dengan berjalan kaki menuju arah jalan Wonokromo Surabaya.
- Bahwa pada saat berjalan menjauhi lyn, Terdakwa dipanggil oleh seseorang dan karena merasa takut lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 kedalam lyn warna kuning yang sedang berhenti mencari penumpang. Selanjutnya pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Hand Phone, namun ketika ada anggota Kepolisian akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi Sri Hayati dan menaruhnya di lyn warna kuning. Dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sri Hayati mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 7 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut secara langsung sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah “setiap orang” dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam angkot lyn D warna hijau yang berlokasi di DTC jalan Wonokromo Surabaya jurusan Pasar Turi-Joyoboyo, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone warna putih yang berada didalam tas saksi Sri Hayati dengan kondisi tas dalam keadaan terbuka, lalu timbul niat Terdakwa untuk memiliki Hand Phone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa meminta sopir lyn untuk berhenti lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran angkot (lyn) kepada sopir menggunakan tangan kiri, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam tas milik saksi Sri Hayati, kemudian mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 tanpa seijin saksi Sri Hayati selaku pemiliknya lalu membawanya keluar dari lyn D dengan berjalan kaki menuju arah jalan Wonokromo Surabaya. Kemudian pada saat berjalan menjauhi lyn, Terdakwa dipanggil oleh seseorang dan karena merasa takut lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 kedalam lyn warna kuning yang sedang berhenti mencari penumpang. Selanjutnya pada saat ditanya, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil Hand Phone, namun ketika ada anggota Kepolisian akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Hand Phone milik saksi Sri Hayati dan menaruhnya di lyn warna kuning;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95 tersebut adalah untuk



dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang dapat memperberat atau meringankan penjatuhan pidan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95, oleh karena barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau pencurian yang dilakukan Terdakwa, maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sri Hayati;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Hayati mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat atau korban dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Mahmudi Bin Sukarnoyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Oppo type A-95, dikembalikan kepada saksi Sri Hayati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **01 Maret 2023**, oleh kami : **I Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Arlandi Triyogo, S.H. M.H.** dan **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara teleconference, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makhfud, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri pula oleh **Furkon Adi Hermawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arlandi Triyogo, S.H. M.H.**  
**M.Hum.**

**I Made Subagia Astawa, S.H.**

**I.G.N Partha Bhargawa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Makhfud, S.H. M.H.**

Halaman 12 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Sby